



BUPATI GARUT

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT

NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS BAGI PEJABAT
PIMPINAN TINGGI PRATAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan huruf f, serta Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dalam rangka optimalisasi Barang Milik Daerah yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan dan secara ekonomis lebih menguntungkan apabila dijual, Bupati mengatur pemindahtanganan Barang Milik Daerah dalam bentuk penjualan untuk Kendaraan Perorangan Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. bahwa pemindahtanganan Barang Milik Daerah dalam bentuk penjualan tanpa melalui penjualan lelang terbatas untuk Kendaraan Perorangan Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dimaksudkan untuk memberi penghargaan atas dedikasi, loyalitas, dan kinerja khususnya yang akan memasuki purna tugas dan memiliki masa kerja lebih dari 20 tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Garut tentang Tata Cara Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 2);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Garut Nomor 14 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 130 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 14 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 130);
12. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Bupati adalah Bupati Garut.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Garut.

5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
8. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
9. Kendaraan Perorangan Dinas adalah Barang Milik Daerah berupa kendaraan bermotor yang digunakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada jabatan yang diembannya.
10. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik daerah.
11. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
12. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengelola Barang.
13. Daftar Barang Milik Daerah adalah daftar yang memuat data seluruh Barang Milik Daerah.
14. Pemindahtangan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah.
15. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
16. Penilaian adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh penilai untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian pada saat tertentu dalam rangka pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pengelola Barang dan Pengguna Barang dalam penjualan Kendaraan Perorangan Dinas bagi PNS yang memegang Jabatan Tinggi Pratama sebagai bentuk penghargaan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk terselenggaranya penjualan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas bagi PNS yang memegang Jabatan Tinggi Pratama yang tertib, terarah, adil, dan akuntabel guna mewujudkan pengelolaan Barang Milik Daerah yang efisien, efektif, dan optimal.

BAB II
PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Kendaraan Perorangan Dinas dapat dijual tanpa melalui lelang kepada PNS yang memangku Jabatan Tinggi Pratama sebagai bentuk penghargaan Pemerintah Daerah, dengan ketentuan:
 - a. Kendaraan Perorangan Dinas pada Pengguna Barang;
 - b. kriteria Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dapat dijual adalah:
 1. umur kendaraan minimal 7 (tujuh) tahun dari sejak perolehan barang yang diusulkan oleh Pengguna Barang kepada Bupati;
 2. Kendaraan Perorangan Dinas yang akan dijual telah ada atau telah direncanakan penggantinya dan tidak mengganggu tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; dan
 3. tercatat dalam buku inventaris barang dan telah ditetapkan dalam penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
 - c. hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali selama PNS memangku Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 4

- (1) PNS yang memangku Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang dapat membeli Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah memiliki masa kerja atau masa pengabdian selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut, terhitung mulai tanggal ditetapkan sebagai PNS;
 - b. telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama paling singkat 4 (empat) tahun secara kumulatif; dan
 - c. tidak pernah mendapatkan sanksi hukuman disiplin kategori sedang dan berat.
- (2) PNS yang memangku Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mendapatkan prioritas membeli Kendaraan Perorangan Dinas tanpa melalui lelang adalah sebagai berikut:
 - a. akan memasuki masa purna tugas paling lama 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun; dan/atau
 - b. pernah mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. permohonan usulan pembelian Kendaraan Perorangan Dinas disetujui oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) PNS yang memangku Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mengajukan surat permohonan pembelian Kendaraan Perorangan Dinas kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. salinan Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal;
 - b. salinan pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - c. salinan kartu ASN;
 - d. salinan surat penunjukan pemegang kendaraan dinas perorangan;
 - e. salinan surat keterangan uji teknis kendaraan dari instansi berwenang;
 - f. salinan bukti kwitansi pemeliharaan kendaraan tahun terakhir pemakaian;
 - g. salinan STNK dan BPKB; dan
 - h. surat keterangan dari Bendahara Umum Daerah yang menerangkan tidak memiliki kewajiban/tanggungans kepada Pemerintah Daerah; dan
 - i. surat pernyataan yang berisi Barang Milik Daerah yang akan dibeli sudah tidak menunjang tugas pokok dan fungsi pada Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima Bupati, Pengelola Barang mengajukan permohonan penetapan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Penjualan Barang Milik Daerah.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, Pengelola Barang atas nama Bupati memberikan jawaban penolakan dengan disertai alasan penolakan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penjualan

Pasal 6

- (1) Kendaraan Perorangan Dinas yang akan dilakukan penjualan terlebih dahulu diserahkan kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang.
- (2) Penyerahan Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
 - a. surat uji teknis kendaraan dari instansi berwenang;
 - b. Berita Acara keadaan fisik dan foto fisik kendaraan; dan
 - c. dokumen Daftar Barang Milik Daerah dan Buku Inventaris Barang yang ditandatangani Pengguna Barang.

Pasal 7

- (1) Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas yang akan dijual dilakukan penilaian untuk mendapatkan nilai wajar.
- (2) Dalam hal penilaian harga wajar penjualan, Pengelola Barang dapat menunjuk Pejabat Penilai atau Konsultan Penilai Publik yang telah mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang dan memiliki sertifikasi penilai dari organisasi profesi penilai/lembaga terakreditasi sesuai ketentuan perundang-undangan.

- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pasal 8

- (1) Harga jual Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas yang dijual kepada PNS yang memangku Jabatan Tinggi Pratama tanpa melalui lelang ditetapkan dengan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Besaran harga jual Barang Milik Daerah berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pembayaran atas penjualan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas kepada PNS yang memangku Jabatan Tinggi Pratama tanpa melalui lelang, dibayar secara non tunai melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Pembayaran non tunai melalui Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Persetujuan Penjualan Barang Milik Daerah.
- (3) Dalam hal PNS yang memangku Jabatan Tinggi Pratama tidak melakukan pembayaran Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka penjualan dibatalkan.

Pasal 10

- (1) Penyerahan Barang Milik Daerah yang dijual, diserahkan oleh Pengurus Barang setelah mendapat surat perintah pengeluaran barang dengan melampirkan:
- a. Keputusan Bupati tentang Persetujuan Penjualan Barang Milik Daerah;
 - b. bukti pembayaran; dan
 - c. risalah penjualan.
- (2) Penyerahan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Barang.
- (3) Tindak lanjut dari Penyerahan Barang Milik Daerah yang dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penghapusan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan.

Pasal 11

Perubahan kepemilikan Kendaraan Perorangan Dinas atau balik nama kepemilikan kendaraan dibebankan kepada PNS yang memangku Jabatan Tinggi Pratama selaku pembeli sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB III

PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 12

Pengawasan, pengendalian, dan penatausahaan Barang Milik Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pasal 13

Pengelola Barang dan Pengguna Barang melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penjualan dan penghapusan Kendaraan Perorangan Dinas sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pengajuan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, tetap dianggap berlaku dan dapat diproses berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 14 - 2 - 2023
BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 14 - 2 - 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2023 NOMOR 14